

# Pelanggaran Etika Penelitian dan Integritas Akademik di Persimpangan Jalan: Apa yang Harus Kita Lakukan

Hario Baskoro<sup>1,2</sup>, Findra Setianingrum<sup>3,4</sup>, Aisya Athifa<sup>4</sup>, Rania Imaniar<sup>1,2</sup>, Aditya Wirawan<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

<sup>2</sup>Kelompok Staf Medis Pulmonologi, Rumah Sakit Universitas Indonesia

<sup>3</sup>Departemen Parasitologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

<sup>4</sup>Pusat Mikosis Paru Indonesia, Jakarta

## Kata Kunci

etik, fabrikasi, falsifikasi, integritas akademik, pelanggaran, plagiarisme

## Korespondensi

hario\_baskoro@yahoo.com

## Publikasi

© 2025 JEKI/ilmiah.id

## DOI

10.26880/jeki.v9i1.87

**Tanggal masuk:** 8 September 2024

**Tanggal ditelaah:** 10 Januari 2025

**Tanggal diterima:** 25 Januari 2025

**Tanggal publikasi:** 30 Januari 2025

**Abstrak** Etika penelitian berfungsi sebagai panduan moral yang mengatur tindakan peneliti dalam perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Prinsip etika penelitian tidak hanya melindungi partisipan, tetapi juga meningkatkan kualitas penelitian dan kepercayaan masyarakat. Proses telaah etik oleh komisi etik penelitian memastikan penelitian memenuhi standar etik yang berlaku melalui tiga tahapan, yaitu pengajuan, peninjauan, dan keputusan hasil telaah. Integritas akademik juga menekankan pentingnya nilai-nilai luhur dalam penelitian, mencakup kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Jenis pelanggaran integritas akademik dapat berupa fabrikasi, falsifikasi, plagiat, plagiarisme, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Portal ANJANI dapat dimanfaatkan untuk menangani pelanggaran integritas akademik dengan memberikan sanksi yang sesuai. Penerapan etika penelitian dan integritas akademik adalah kunci untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

**Abstract** Research ethics are moral guidelines that govern researchers' actions in designing, conducting, and reporting research. The principles of research ethics protect participants and improve the quality of research and public trust. The ethical review process by the Research Ethics Committee ensures that research meets applicable ethical standards through three stages: submission, review, and decision on the results. Academic integrity also emphasizes the importance of noble values in research, including honesty, trust, fairness, honor, responsibility, and determination. Violations of academic integrity can be in the form of fabrication, falsification, plagiarism, unauthorized authorship, conflict of interest, and multiple submissions. The ANJANI portal can manage violations of academic integrity by providing appropriate penalties. Strengthening research ethics and academic integrity is mandatory to encourage benefit to the broader community.

Mematuhi etika penelitian merupakan aspek yang krusial dalam proses penelitian bagi peneliti. Etika penelitian yaitu panduan yang mengatur tindakan peneliti dalam perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Panduan ini mengandung prinsip moral untuk mengarahkan jalannya penelitian agar dilakukan dengan integritas sehingga tidak merugikan subjek penelitian maupun masyarakat luas. Penelitian memiliki tujuan yang baik, dengan justifikasi nilai sosial dan ilmiah untuk menghasilkan ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kesehatan

masyarakat. Risiko nyata terhadap hal yang tidak diinginkan dapat terjadi apabila penelitian tersebut mengabaikan etika, terutama penelitian yang melibatkan partisipasi manusia. Hal ini disebabkan interaksi manusia di dalam penelitian sangat erat kaitannya dengan etika.<sup>1-3</sup>

Penelitian yang tidak dilakukan secara etis di masa lampau membuat prinsip etika penelitian sangat penting untuk diterapkan di dunia penelitian. Sejarah pernah mencatat penelitian yang melanggar hak asasi manusia sejak Perang Dunia II, yang mana percobaan mengerikan dilakukan pada tawanan perang

di penjara dan pusat penampungan yang menyebabkan disabilitas sampai dengan kematian pada tawanan. Contoh pelanggaran etik penelitian lainnya yaitu Tuskegee Syphilis Study di Alabama, Amerika Serikat, yang berlangsung selama 40 tahun lamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perjalanan penyakit sifilis tanpa pemberian terapi, bahkan saat penisilin sebagai terapi efektif sudah ditemukan, hingga akhirnya menyebabkan kematian pada partisipan penelitian. Dilema etika penelitian di masa lampau tersebut melahirkan prinsip etika penelitian yang bertujuan untuk melindungi dan menghargai manusia sebagai partisipan penelitian.<sup>4,7</sup>


Manfaat penerapan prinsip etika penelitian tidak terbatas hanya pada partisipan penelitian saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi peneliti dan kualitas penelitian itu sendiri. Penerapan etika penelitian akan menjamin validitas dan autentisitas penelitian yang dilakukan. Penerapan etika penelitian dapat memunculkan rasa tanggung jawab dalam diri peneliti terhadap keseluruhan proses penelitian sehingga kualitas penelitian terjaga dengan baik. Penelitian dengan kualitas baik akan mencapai tujuan utama penelitian yaitu menghasilkan ilmu pengetahuan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kualitas penelitian yang baik tentunya akan berdampak baik pula bagi peneliti, yaitu peneliti dapat memperoleh

kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.<sup>1,8,9</sup>

Pedoman prinsip etika penelitian telah dibuat oleh berbagai badan internasional seperti World Health Organization (WHO), Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), dan World Medical Association (WMA). Tiap negara juga memiliki pedoman tersendiri yang menyesuaikan dengan konteks lokal yang ada disertai pula dengan kebijakan perguruan tinggi. Pada dasarnya prinsip etika penelitian bersifat universal. Tiga prinsip utama dalam etika penelitian antara lain prinsip keadilan (justice), prinsip kebaikan (beneficence), dan prinsip rasa hormat (respect). Prinsip lain yang juga penting adalah kejujuran (honesty) dan akuntabel (accountability). Pertanggungjawaban penelitian secara etika dan hukum dapat terjamin karena prinsip-prinsip tersebut menjunjung tinggi nilai moral.<sup>3,5,10,11</sup>

**Proses Telaah (Review) Etik Penelitian**

Proses telaah etik penelitian merupakan proses yang dilakukan oleh komisi etik penelitian. Komisi etik penelitian berperan secara independen dalam memastikan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memenuhi standar etik yang berlaku. Kewajiban komite etik penelitian yaitu melindungi hak partisipan penelitian, meningkatkan integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang akan terdampak oleh peneliti dan hasil penelitiannya.<sup>5,10,12</sup>



Gambar 1. Prinsip proses telaah etik penelitian<sup>12</sup>

Proses telaah etik penelitian di berbagai negara memiliki metode yang berbeda-beda sesuai dengan pendekatan komite etik penelitian setempat. Proses telaah etik dapat dilakukan secara institusional, regional, maupun nasional. Meskipun demikian, prinsip proses telaah etik tetap sama. Proses telaah etik penelitian terdiri dari tiga tahapan, yaitu pengajuan, peninjauan, dan keputusan hasil telaah (Gambar 1).<sup>12</sup> Pengajuan telaah etik penelitian dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan syarat administrasi berupa protokol penelitian dan dokumen pelengkap seperti informasi formulir persetujuan dan instrumen penelitian. Untuk meningkatkan proses telaah etik penelitian, peneliti bertanggung jawab untuk membuat protokol penelitian yang menerapkan standar etik yang berlaku, memastikan bahwa pengajuan aplikasi dilakukan secara teliti dan menyeluruh, serta bersikap tanggap apabila aplikasi etik yang diajukan perlu perbaikan dan klarifikasi. Setelah syarat administrasi terpenuhi, tahapan berikutnya adalah peninjauan proses telaah etik yang dilakukan oleh peninjau (reviewer) menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh komite etik. Untuk meningkatkan kualitas telaah etik, instrumen standar yang berisi kriteria penilaian etik digunakan sebagai panduan bagi peninjau. Peninjau juga perlu memahami etika penelitian dan secara konsisten mengaplikasikan standar etik penelitian yang berlaku.<sup>5,10-12</sup>

Apabila proses tinjauan etik sudah selesai dilakukan, keputusan hasil telaah akhir dari peninjau perlu dikomunikasikan kepada peneliti. Selain itu, penjelasan mengenai potensi masalah etik yang mungkin muncul beserta saran untuk mengatasi masalah tersebut juga perlu dikomunikasikan kepada peneliti. Keputusan hasil telaah etik dibagi menjadi tiga, yaitu disetujui, butuh perbaikan, dan ditolak. Disetujui artinya protokol penelitian diterima oleh komite etik, sehingga klirens etik dapat diberikan kepada peneliti karena penelitian memenuhi syarat yang telah ditentukan. 'Butuh Perbaikan' artinya protokol penelitian memerlukan perbaikan atau pun data tambahan, yang kemudian akan ditelaah ulang oleh komite etik. Terakhir, 'Ditolak' artinya protokol penelitian tidak disetujui karena

pertimbangan isu etika yang ada sehingga peneliti perlu mengusulkan protokol penelitian yang baru.<sup>5,10,12</sup>

### ***Integritas Akademik dan Dasar Hukum***

Penerapan etika penelitian erat kaitannya dengan menjaga integritas akademik. Dasar hukum integritas akademik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain asas umum pendidikan tinggi yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Kewajiban menjaga etika dalam budaya akademik juga diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, integritas akademik didefinisikan sebagai: komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi, salah satunya melaksanakan penelitian dengan luaran menghasilkan karya ilmiah.<sup>9,13-16</sup>

Integritas akademik berlandaskan nilai-nilai luhur kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati (Gambar 2). Dasar hukum yang mengatur hal itu menunjukkan bahwa *civitas academica*, yang terdiri atas dosen dan mahasiswa, memiliki kewajiban menghormati nilai-nilai tersebut dalam menghasilkan karya ilmiah. Hal ini ditujukan agar *civitas academica* terlepas dari tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas akademik sehingga budaya akademik tetap terjaga dengan baik. Pelanggaran integritas akademik, atau dapat disebut dengan ketidakjujuran akademik, merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur integritas akademik. Beberapa jenis pelanggaran terhadap integritas akademik meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.<sup>15,17</sup>



Gambar 2. Nilai-nilai integritas akademik<sup>18</sup>

### Penanganan Pelanggaran Etika Penelitian dan Integritas Akademik

Penanganan pelanggaran integritas akademik, termasuk cara pelaporan, pemeriksaan, dan penerapan sanksi terhadap kasus pelanggaran integritas akademik juga diatur dalam Permendikbudristek No.39 Tahun 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyiapkan portal ANJANI (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) untuk menangani kasus pelanggaran integritas akademik. Portal ini juga terintegrasi dengan portal Rama, Garuda, dan SINTA sebagai sumber dokumen untuk penyelidikan lebih lanjut. Proses pelaporan dilakukan oleh pelapor yang harus terdaftar di sistem dengan menyertakan bukti penyimpangan yang nantinya akan diunduh ke dalam portal ANJANI (Gambar 3).<sup>15,18</sup>

Pada portal ANJANI, pengukuran sanksi dapat dihitung melalui pengisian serangkaian pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban yang tersedia. Setiap jawaban memiliki bobot poin yang berbeda. Pertanyaan tersebut disusun berdasarkan jenis, tingkat penyimpangan integritas beserta faktor pertimbangan, termasuk riwayat penyimpangan, jenjang pendidikan, jabatan fungsional, jenis tugas, intensi kecurangan, dan konsekuensi penyimpangan. Kemudian hasil pengukuran akan dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Sanksi akan diberikan sesuai kategori hasil pengukuran

tersebut dan menyesuaikan jenjang pendidikan serta jabatan fungsional, yaitu mahasiswa S1, S2, S3, dosen atau tenaga kependidikan.<sup>18</sup>

Sebagai contoh kasus, seorang dosen dengan jabatan lektor mengerjakan karya ilmiah dengan penyimpangan plagiasi sebanyak 10 kalimat, dan terdapat satu pengarang yang tidak sah. Ia tidak memiliki intensi kecurangan, tetapi memiliki riwayat pelanggaran sebelumnya. Dalam pengerjaan karya tersebut, ia menggunakan dana lembaga swasta. Perhitungan dimulai dari faktor pemberat dan peringan, skor 100 untuk riwayat penyimpangan sebelumnya, skor 150 untuk jenjang pendidikan dan jabatan fungsional, skor 200 untuk jenis tugas, skor 0 untuk intensi kecurangan, dan skor 0 untuk konsekuensi penyimpangan. Selanjutnya, perhitungan tingkat penyimpangan dan jenis penyimpangan mendapat skor 100 untuk plagiasi 10 kalimat dan skor 125 untuk satu pengarang yang tidak sah. Dari hasil pengisian serangkaian pertanyaan tersebut menghasilkan skor 675 yang masuk ke dalam kategori berat. Dosen dengan pangkat lektor tersebut akan mendapat sanksi berupa penurunan jabatan akademik, penghentian tunjangan profesi dosen, dan perbaikan atau pencabutan karya ilmiah.<sup>18</sup>

Contoh kasus lain adalah seorang dosen dengan jabatan lektor kepala, mengerjakan karya ilmiah dengan penyimpangan plagiasi lima kalimat, dan terdapat penyimpangan dalam jenis tugas berupa karya yang didanai

negara dari dalam negeri maupun luar negeri. Ia tidak memiliki intensi kecurangan maupun riwayat pelanggaran sebelumnya. Tingkat penyimpangan fabrikasi <5%, tidak ada falsifikasi, tidak ada plagiarisme, dan tidak melakukan pengajuan jamak. Perhitungan dimulai dengan skor 200 untuk jenjang studi terlapor sebagai lektor kepala, lalu skor 100 untuk riwayat penyimpangan pertama. Skor 0 diberikan untuk penilaian tidak ada intensi kecurangan, tingkat fabrikasi <5%, tidak ada falsifikasi, tidak ada plagiarisme, tidak ada konflik kepentingan terkait dana, dan tidak ada pengajuan jamak. Sementara itu skor 300 diberikan terhadap jenis tugas yang terdapat penyimpangan di dalamnya berupa karya dengan dana negara dalam negeri maupun luar negeri. Hasil pengisian data menunjukkan skor 650 yang termasuk ke dalam kategori berat. Dosen tersebut mendapat berupa sanksi penurunan jabatan akademik/pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun, dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah.

Aplikasi ANJANI bertujuan untuk memudahkan penentuan tingkat kesalahan dan sanksi terhadap pelanggaran integritas akademik. Hasil pengukuran berupa simulasi penilaian dan bukan acuan satu-satunya dalam

pemberian sanksi. Penetapan sanksi juga harus diperkuat dengan bukti hasil temuan terhadap pelanggaran integritas akademik yang dilakukan.

## KESIMPULAN

Prinsip etika penelitian bertujuan untuk melindungi peserta penelitian, serta meningkatkan kualitas penelitian dan kepercayaan masyarakat. Proses telaah etik harus memastikan penelitian memenuhi standar etik yang berlaku. Integritas akademik menunjukkan pentingnya nilai-nilai luhur yang harus dipenuhi dalam penelitian. Portal ANJANI bertujuan untuk memudahkan penentuan tingkat kesalahan dan sanksi terhadap pelanggaran integritas akademik, yang harus diperkuat dengan bukti hasil temuan pelanggaran tersebut.

## KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan.



Gambar 3. Tampilan portal ANJANI (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) untuk menangani kasus pelanggaran integritas akademik<sup>18</sup>

## REFERENSI

1. Etik UI [Daring]. [Diakses pada 2025 Jan 1]. Diunduh dari: <https://kep.k.fk.ui.ac.id/>
2. National Statement on Ethical Conduct in Human Research. 2023. Diunduh dari: <https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/national-statement-ethical-conduct-human-research-2023>.
3. International Ethical Guidelines for Health-related Research involving Humans. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). 2016. Diunduh dari: <https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/>.
4. Katz J. The nuremberg code and the nuremberg trial: a reappraisal. *JAMA*. 1996 Nov 27;276(20):1662–1666.
5. Pedoman dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional. Diunduh dari: : <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4214/1/Pedoman%20dan%20Standar%20Etik%20Penelitian%20dan%20Pengembangan%20Kesehatan%20Nasional.pdf>.
6. Paul C, Brookes B. The rationalization of unethical research: revisionist accounts of the tuskegee syphilis study and the New Zealand “unfortunate experiment.” *Am J Public Health*. 2015 Oct;105(10):e12–e19. PMID: PMC4568718.
7. REVERBY S. Tuskegee: could it happen again? *Postgrad Med J*. 2001 Sep;77(911):553–554.
8. Panduan Kode Etik untuk Integritas Riset Institut Teknologi Bandung. 2011. Diunduh dari: [https://itb.ac.id/files/43/20110401/SK\\_Kode\\_etik-2011.pdf](https://itb.ac.id/files/43/20110401/SK_Kode_etik-2011.pdf)
9. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.
10. Brown C, Spiro J, Quinton S. The role of research ethics committees: Friend or foe in educational research? An exploratory study. *Br Educ Res J*. 2020;46(4):747–769.
11. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Negara Nomor 22 Tahun 2022.
12. Page SA, Nyeboer J. Improving the process of research ethics review. *Res Integr Peer Rev*. 2017 Aug 18;2(1):14.
13. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.
14. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021.
16. Hafizha R. Pentingnya integritas akademik. *J Educ Couns JECCO*. 2022 Jul 1;1(2):115–124.
17. International Center for Academic Integrity. The fundamental values of academic integrity. Edisi 3. 2021.
18. ANJANI (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) - Kemdikbud Ristek [Daring]. [Diakses pada 2025 Jan 4]. Diunduh dari: <https://anjani.kemdikbud.go.id/>.